

PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI GORONTALO

Haritsa
Universitas Ichsan Gorontalo
harislaw10@gmail.com

ABSTRACT

The application of the Ultimum Remedium principle is motivated by the thought of reforming the criminal law (penal reform) with the aim of setting aside punishment with alternative sanctions other than criminal sanctions. This study aims to apply the ultimum remedium principle in imposing criminal sanctions on children who are faced with using empirical juridical legal research methods. Based on the results of the study, it is recommended: 1) The application of action sanctions against children should be considered by the judge, for this reason it is necessary to have a better understanding of the spirit of protection, so that officials, especially judges, can prioritize the interests of children optimally through action sanctions, 2) Handling children who are faced with The law must be placed within the framework of the realization of the welfare of the child, not the fulfillment of legal procedures. Therefore, it is necessary to immediately apply comprehensive protection both as victims and perpetrators, which really provide legal protection for children. For this reason, it is very necessary to strive that in the trial process in terms of determining criminal responsibility for children who commit criminal acts, it is enough to impose sanctions in the form of action sanctions.

Keywords: *Child Criminalization, Ultimum Remedium Principle.*

ABSTRAK

Penerapan asas *Ultimum Remedium* dilatar belakangi pemikiran pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) bertujuan mengenyampingkan pemidanaan dengan alternatif sanksi selain sanksi pidana. Penelitian bertujuan penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Penerapan sanksi tindakan terhadap anak semestinya menjadi pertimbangan hakim, untuk itu diperlukan pemahaman lebih terhadap semangat perlindungan, sehingga aparat, khususnya hakim dapat lebih mengutamakan kepentingan anak secara optimal melalui sanksi tindakan, 2) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedur hukum. Olehnya itu, perlu segera pengaplikasian secara menyeluruh perlindungan baik sebagai korban maupun pelaku, yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Untuk itu sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah cukup dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi tindakan.

Kata Kunci: *Pemidanaan Anak, Asas Ultimum Remedium.*

I. PENDAHULUAN

Perwakilan Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, psikis maupun sosial, dan berakhlak mulia. Sebagaimana tujuan negara Indonesia dapat dicapai dengan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan visi negara Indonesia.¹ Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bemasalah dengan hukum. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum pidana, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan

¹ Herini Siti Aisyah, et al. "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research*, 9.1 2020, 1.

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011, h. 1.

diskriminasi. Wujud tindak lanjut dari amanah konstitusi negara kita tersebut kemudian dibentuklah beberapa undang-undang yang bertujuan melaksanakan amanah konstitusi dalam hal perlindungan hak anak.

Beberapa undang-undang yang telah diberlakukan misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), diterbitkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak.³

Asas *ultimum remedium* dan tujuan dari adanya upaya perlindungan anak sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 2 yang menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, mengenai jenis-jenis sanksi, yaitu: Pidana Pokok terdiri dari: Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Pengawasan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari: Perampasan barang-barang tertentu dan atau Pembayaran Ganti Rugi. Kemudian dalam Pasal 82 Ayat (1) menentukan jenis sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Wajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

³ Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, h. 1.

Diberlakukannya sanksi tindakan (*maatregel*) dalam undang-undang pengadilan anak adalah sebagai bukti bahwa dalam undang-undang tersebut tidak hanya menganut sistem satu jalur (*single track system*) akan tetapi dalam undang-undang pengadilan anak menganut sistem dua jalur (*double track system*). Sistem dua jalur atau *double track system* adalah suatu ketentuan yang memberikan alternatif kepada hakim dalam menentukan sanksi mana yang tepat. Salah satu pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam hal penegakkan hukum pidana yaitu mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu menjadikan sanksi pemidanaan terhadap anak sebagai upaya terakhir. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli. Banyak kritik ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini sebagai sanksi pidana yang kurang disukai.⁴

Meskipun saat ini sistem pemasyarakatan telah membedakan antara penanganan anak dengan orang dewasa, namun dalam pengaplikasian masih jauh dari ideal atau sebagaimana mestinya. Ketidak adanya implementasi yang baik terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sesuatu yang krusial ketika terabaikan dalam setiap proses penegakkan hukum yang melibatkan anak-anak, dampak dari tidak adanya implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak, dapat terlihat dengan tingginya jumlah anak yang mendekam dipenjara yang semestinya jumlah tersebut memungkinkan dapat di tekan jika pembinaan yang merupakan esensi dari asas kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi prioritas.

Kritikan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Anak yang melakukan Tindak Pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan Tindak Pidana. Penjatuhan sanksi dalam

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2014, h. 3.

putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri.

Kebebasan hakim dalam menentukan pemidanaan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Dasar pertimbangan hakim pada saat mengambil keputusan mempertimbangkan adanya perbuatan pidana, hakim menganalisis perbuatan terdakwa atau tergolong perilaku kriminal atau tidak dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan penelitian yakni dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁵ yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat efektivitas hukum beroperasi atau bekerja dalam masyarakat, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan data-data terkait pemberlakuan suatu Undang-undang, norma dan kaidah hukum sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, Kota, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi Waktu Pelaksanaan penelitian kurang lebih satu tahun, sesuai dengan rencana kegiatan Penelitian. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada Undang-undang yang mentarur Sistem Peradilan Pidana secara Umum dan Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai hukum pidan formil atau Hukum acara. a). Data primer, menurut Suratman dan Philips Dhillah⁶ adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.31.

⁶ Suratman dan Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, h.53.

lapangan. b). Data sekunder, menurut Suratman dan Philips Dhillah⁷ yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana atau usulan penelitian.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian, menurut Burhan Ashshofa,⁸ dan yang dimaksud sebagai populasi menurut adalah seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, Jadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah: 1) Seluruh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, 2) Seluruh pelaku tindak pidana (terdakwa) Anak yang sedang menjalani proses persidangan, 3) Seluruh pihak yang berkompeten dalam perlindungan Anak.

Ridwan⁹ mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini Sampel adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari: 3) Orang Hakim Anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, 2) Orang Pelaku tindak pidana (terdakwa) Anak yang sedang menjalani proses persidangan, 3) Orang aktivis perlindungan Anak di Gorontalo.

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: a).Wawancara, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yaitu tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi objek penelitian.b) Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh akan didepenelitiankan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentatif. Melalui penilaian tersebut akan diperoleh kesimpulan terkait objek penelitian Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam penjatuhan sanksi pidan terhadap Anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ *Ibid*, h. 51.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 79.

⁹ Ridwan, *Metode Penelitian (Rumus dan Data dalam Analisis Statistika)*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 56.

Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut. pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Pengadilan Negeri Gorontalo, Dalam kurun waktu tahun 2018, sejak Bulan Januari, sampai pada Bulan September tahun 2019, di Pengadilan Negeri Gorontalo telah memeriksa dan memutuskan 20 (dua puluh) Perkara anak, yang terdiri atas 5 (lima) Perlindungan Anak, 4 (empat) Perkara Pencurian, 3 (tiga) perkara kepemilikan Senjata Tajam, 2 (dua) Penganiyaan, 2 (dua) Kejahatan Terhadap Nyawa, 1 (satu) perkara pembunuhan, 1 (satu) perkara ketertiban umum, 1 (satu) perkara lalulintas, dan 1 (satu) perkara perjudian yang dilakukan oleh anak. Dari perkara tersebut, peneliti mengambil 10 putusan seperti dalam tabel (lihat tabel 1).

Dari data pada tabel diatas serta melihat jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang tentang sistim peradilan pidan anak dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, keseluruhan perkara yang diperiksa sampai pada putusan hakim mendapat vonis atau putusan berupa Pidana Pokok, yang terdiri atas 8 (delapan) Pidana Penjara, 2 (dua) berupa pidan Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut mengenai pembedaan terhadap anak, khususnya penerapan asas ultimum remedium berikut ini kutipan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo. Menurut Ibu Fitri Noho, SH.,MH., menyatakan bahwa:

Asas ultimum remidium memang harus diterapkan dalam mengadili suatu perkara atau tindak pidana yang dimana terdakwa adalah anak. Proses peradilan anak memang berbeda dengan proses peradilan pada umumnya jika terdakwa adalah orang yang sudah dewasa. Hal ini pun dibuktikan dengan adanya perbedaan dalam acuan hukum acara pidananya, yang dimana untuk terdakwa orang dewasa mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu pada ketentuan hukum acara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan dalam mengambil keputusan tentunya adalah soal keberlangsungan masa depan anak, namun kami selalu melihat kasusnya, jika tergolong ringan maka kami kedepankan pembinaan, jika tergolong berat seperti Pembunuhan, maka kami akan mengakomodir juga efek jera dalam keputusan, akan tetapi walaupun sanksinya pidana penjara, namun tetap pada prinsipnya anak punya masa depan yg panjang, sehingga dikedepankan aspek pembinaan melalui sanksi tindakan, ketimbang sanksi pidana penjara. (Wawancara Pada Tanggal 23 Oktober 2019).

Sangat jelas bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 71. Anak yang melakukan tindak pidana ataupun perilaku menyimpang, ia tetap harus dilindungi, karena anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut, karena anak berbeda dengan orang dewasa, di mana anak merupakan harapan bangsa yang nantinya akan menentukan kesejahteraan bangsa diwaktu yang akan datang. Untuk melindungi anak tersebut dari perlakuan hukum yang sewenang-wenang, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana ataupun perilaku menyimpang lainnya.

Pada prinsipnya penjatuhan sanksi atau hukuman yang bersifat pidana oleh pengadilan melalui hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut penulis bukanlah hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim perlu melakukan suatu pertimbangan apakah dengan putusan berupa sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dapat memberikan nilai edukatif terhadap anak atau nilai manfaat. Miasalkan Penjatuhan pidana penjara pada kasus pencurian dalam perkara

Nomor 4/Pid.Sus-anak/2018/PN.Gto, menurut hukum pidana penjara untuk anak yang melakukan pencurian biasa adalah paling lama 7 bulan penjara, sedangkan putusan hakim berupa pidana penjara 2 Tahun, menurut analisis penulis vonis hakim cukup berat, mendekati saksi pidana maksimal, disisi lain mengingat pelaku bukanlah residivis sehingga menurut analisis penulis semestinya sanksi pidana tersebut harus lebih ringan.

Jika pada jenis-jenis sanksi diatas maka tidak satupun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Gorontalo Dari tabel data pada uraian diatas, total 10 (sepuluh) kasus anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo mendapat sanksi tindakan. Menurut Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Dewi Monoarfa Bagian hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Menjelaskan Bahwa:

Dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dalam setiap keputusan hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo sudah menerapkan asas *ultimum remedium* dan saya sanksi yang tepat untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah merupakan sanksi tindakan, sekalipun anak adalah pelaku tindak pidana namun paradigm perlindungan anak tetap menyimpulkan bahwa anak tersebut dikatakan sebagai korban, korban akibat kurangnya pengawasan atau kontrol oleh orang tua, masyarakat bahkan pemerintah, yang dengan kurangnya pengawasan atau kontrol tersebut inilah yang dapat menyebabkan anak tersebut terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti melakukan tindak pidana pencurian, perjudian, obat-obat terlarang, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Pada prinsipnya sanksi tindakan lebih memiliki manfaat yang baik untuk diberikan kepada anak yang terlanjur melakukan perbuatan atau tindak pidana. Oleh karena sanksi tindakan tidak hanya dimana anak tidak ditiptkan dalam lembaga pasyarakatan, tetapi sanksi tindakan lebih mengarah kepada perbaikan perilaku anak, seperti melakukan pembinaan, rehabilitasi serta memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Dapat saya pastikan bahwa di [pengadilan negeri Gorontalo telah menerapkan asas *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan tentunya jenis kasus serta masa depan Anak pelaku tindak pidana tersebut. (Wawancara Pada Tanggal 25 Oktober 2019)

Lebih lanjut oleh penulis disamping keterangan oleh narasumber diatas, terdapat beberapa hal yang menarik diantara putusan diatas, yaitu 3 (tiga) dari empat perkara pencurian sampai pada putusan majelis dan dua diataranya mendapat putusan pidana penjara, bahkan pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-anak/2018/PN.Gto, pasal yang dikenakan adalah pasal 362 (Pencurian biasa) yang ancaman lima tahun penjara. Jika maksimal acaman pada pasal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 bahwa pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimal pidana terhadap orang dewasa, maka maksimal sanksi pidan penjara untuk anak yang melakukan pencurian biasa adalah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

Salah satu aspek yang terkait dalam peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan mewujudkan pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis. Menurut Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Ade Hermawan, SH.,MH., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Menjelaskan Bahwa:

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan asas *ultimum remedium* tentunya telah dilakukan dalam setiap keputusan bahkan tidak hanya pada keputusan berupa vonis, jauh sebelum vonis sebetulnya sudah kami terapkan pula dengan pertimbangan melindungi psikologi anak. Misalkan saja dalam penahanan, pemeriksaan dan semua proses pemeriksaan dipengadilan haruslah menegdepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jika upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan baik dikarenakan ketentuan maupun keadaan yang tidak memungkinkan, maka sebaik mungkin keputusan dicapai dengan mempertimbangkan kebutuhan si anak. Pada prinsipnya setiap sanksi pidana atau tindakan wajib mempertimbangkan asas kemanfaaaant yang baik untuk diberikan kepada anak yang terlanjur melakukan perbuatan atau tindak pidana. Untuk menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak tentunya sangat susah, namun jelasnya dalam setiap pengambilan keputusan hakim tidak hanya melihat aspek yuridis yaitu melihat ketentuan secara normatif, namun pertimbangan-pertimbangan non yuridis pun mejadi aspek perhatian Hakim.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, guna mengakomodir asas *ultimum remedium* hakim tentunya mempeertimbangkan pula aspek-aspek non yuridis. Aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ke empat aspek tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan tindak

pidana anak disamping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.

***Ultimum Remedium* Dalam Penerapan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Gorontalo**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak¹⁰. Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.¹¹

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.¹²

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa

¹⁰ Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011, h. 35.

¹¹ Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 43.

¹² Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 93.

depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹³

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan". Sedangkan menurut Simanjuntak *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁴

Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana diproses melalui proses peradilan pidana dengan menggunakan landasan yuridis yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pada pemeriksaan proses peradilan pidana, anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena rendahnya pengetahuan anak dengan demikian perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut: pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaringan, dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik dan sosial seseorang. R. Tresna¹⁵ mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

¹³ *Ibid*, h. 93.

¹⁴ Tolib Setiady, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.177.

¹⁵ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2003, h. 29.

Wirjono Prodjodikoro¹⁶ menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu, Moeljatno mendefinisikan delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Hak-hak anak pada pemeriksaan di tingkat peradilan tersebut harus diberi perhatian khusus dari peningkatan kualitas peradilan, pengembangan perlakuan adil maksudnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh undang-undang tersebut dibedakan antara anak dengan orang dewasa dan kesejahteraan yang bersangkutan selama proses peradilan. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri perilaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana, khususnya adalah anak.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hanya dapat dijatuhkan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 71 dan sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat dua jenis pemidanaan, berupa pidana tambahan dan pidana pokok. Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini memberikan harapan akan tersedianya perantara hukum yang mengkhususkan pengaturan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Dalam Undang-Undang Tentang peradilan pidana Anak

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 50.

terdapat pengaturan tentang batas usia anak yang menjadi kompetensi absolutnya, sanksi pidana yang dapat diancamkan, hukum acara, dan tindakan (*maatregel*) bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta penghargaan terhadap pendapat anak, dan dalam ketentuan pasal 16 Ayat (3) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dalam ranah internasional bahkan, pelaksanaan peradilan pidana anak sudah diatur dan berpedoman pada *Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip yang sesungguhnya telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana.

Jenis sanksi pada Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam beberapa kajian pemberian sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut penulis dapat menimbulkan dampak negatif dan kerugian. Adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah, anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak, anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan, anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling dalam kriminologi yang dikemukakan oleh Frank Tanenbaum dan kemudian dikembangkan oleh *Howard Becker*.¹⁷

Lebih lanjut oleh David Matza¹⁸ memberikan perbedaan signifikan antara tujuan sanksi pidana dan sanksi tindakan yaitu: “bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur-unsur pembalasan (pengimbalan), ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat/pelaku, atau dengan kata lain sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”. dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas, serta kemungkinan masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.

¹⁷ Sholehuddin, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, h. 32.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut analisi penulis inti dalam proses peradilan anak dalam menjatuhkan sanksi oleh hakim kepada anak harus konsisten terhadap paradigma baru, bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus benar-benar memiliki atau mempunyai nilai edukatif guna untuk kepentingan terbaik bagi anak kedepan nanti, sehingganya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak hakim harus menerapkan asas *ultimum remidium* yang dimana maksud dari asas tersebut bahwa menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir untuk kepentingan terbaik anak.

Berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remidium* dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sering kali masih sedikit melenceng dari semangat menghindarkan anak dari sanksi pidana penjara dalam proses peradilan anak. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya di Pengadilan Negeri Gorontalo, penerapan asas *ultimum remidium* perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam kasus pencurian dengan melihat jenis kerugian.

Salah satu faktor terpenting dalam penerapan asas *ultimum remidium* dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pidana atau tindakan terhadap perkara anak adalah pertimbangan hakim anak dalam membuat putusan. Namun dalam menerapkan hukum positif hakim tetap harus memahami doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum (Pidana) sebagai salah satu sumber hukum guna mendukung pertimbangan-pertimbangannya, terutama pertimbangan non-yuridis. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam penelitian penulis di putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terdapat 10 perkara dan dua diantaranya dilakukan pemidanaan tindakan dan yang lainnya putusan pemidanaan. Walaupun dari keseluruhan putusan adalah berupa sanksi pidana, baik pidana diluar lembaga maupun pidana penjara yang tentunya dijalani di lembaga.

Hakim yang menangani perkara tindak pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya,

harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum.¹⁹

Menurut penulis, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingagt sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut melihat ketrengan diatas bahwa jelas hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak.

Pertimbangan yuridis atau faktor yuridis merupakan faktor yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta persidangan ini tentunya memiliki keterkaitan erat dengan keseluruhan proses penyidikan dan penuntutan, dikarenakan dasar pemeriksaan di Pengadilan adalah sebuah rangkaian proses penyidikan dikepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Akan tetapi khusus mengenai fakta-fakta hukum hanya dapat diperoleh selama proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa mapun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Selanjtnya fakta-fakta inilah yang menjadi fakta hukum yang tentunya dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya.

Dalam unsur-unsur tersebut pula akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana. Pemenuhan unsur merupakan hal terpenting dan substansial dalam keberlanjutan sebuah proses pidana. Ketika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi sesuai dalam rumusan tindak pidana tertentu

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, h.120.

yang sangkakan atau didakwakan, maka sebuah proses akan memiliki konsekuensi hukum pula. Selanjutnya selain sebagai penentu jenis pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku, faktor yuridis berkaitan juga dengan persoalan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya pada siapa yang bertanggung jawab atas sebuah perbuatan pidana namun juga berkaitan dengan kemampuan memepertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Dalam pertimbangan yuridis hakim akan memperoleh acuan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanggungjawaban tersebut tentunya erat kaitannya dengan adanya unsur kesalahan atas diri anak sebagai pelaku atas perbuatan yang didakwakan. Selain itu faktor yuridis ini juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari pidana jenis pidana yang telah dilakukan.

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dengan tujuan agar hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan perlindungan anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal ini, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS. Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang sistim peradilan pidana anak Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 57, sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi.

Aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.

Pada umumnya sebelum mengambil keputusan terkait dengan putusan sanksi pidana terhadap anak dapat dilihat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, memperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian juga Hakim wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - b. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (korban)
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - b. Terdakwa sedang bersekolah
 - c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Sebagaimana pertimbangan hakim tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah diatur juga tentang beberapa unsur perlindungan terhadap anak, yang menuntut Hakim Anak dengan landasan yuridisnya wajib mengadili anak nakal dalam memberikan keputusannya, yang berprinsip pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Untuk itu dapat diterapkan diversi atau kebijaksanaan penegak hukum dalam penyelesaian soelanggran anak agar mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.²⁰ Menurut Hadi Supeno²¹ terkait dengan pembedaan terhadap anak menyatakan bahwa: Pembedaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

²⁰ B.N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Dikutip dalam Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1 No. 5, 2020, h. 31.

²¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 111.

IV. KESIMPULAN

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Gorontalo belum terimplementasi dengan maksimal, dalam kurun januari sampai pada september tahun 2019, dari 20 (dua puluh) sampel Perkara anak, hanya terdapat dua putusan yang memberikan sanksi pidana tindakan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo dilakukan dengan melihat aspek yuridis dan aspek-aspek non yuridis berupa jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak dan serta aspek-aspek non yuridis lainnya yang berkembang dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai *ultimum remedium*, sehingga semestinya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan lebih banyak lagi putusan yang mengakomodir perlindungan hukum terhadap anak dengan mengoptimalkan penjatuhan sanksi tindakan atau pidana bersyarat. 2) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedur hukum. Oleh sebab itu, perlu segera pengaplikasian oleh pemerintah secara menyeluruh terkait sistem perlindungan anak tidak hanya sebagai korban namun juga sebagai pelaku.

DAFTAR BACAAN

- Aisyah, Herini Siti, et al. "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research* 9.1, 2020.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana, 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

- Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Makamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ridwan, *Metode Penelitian (Rumus dan Data dalam Analisis Statistika)*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Setiady, Tolib, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sholehuddin, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Suratman dan Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2003.
- Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2011.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publising, 2011.